



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2022/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ROHMAD DHOFIR Alias AMBON Bin SURI**; -----
Tempat lahir : Jepara; -----
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Juli 1987; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dk. Gedong RT. 02/RW. 03, Ds. Keling, Kec. Keling, Kab. Jepara; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2022; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022; -----
3. Penuntut, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022; -----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022; -----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : NOOR EFENDI, S.H., CIL., dan ANANTO WIDAGDO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 07/SK/V/2022, tertanggal 11 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dengan register Nomor : W12-U19/184/Hk.01/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022; -----



-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 92/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 16 Juni 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 16 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ROHMAD DHOFIR Als. AMBON Bin SURI** bersalah melakukan tindak "*Tanpa ijin dengan sengaja turut serta menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidi Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHMAD DHOFIR Als. AMBON Bin SURI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A-7 warna hitam, Model SM-A720F/DS dengan No.Imei-1:357059081191012, Imei 2 : 357060081191010;-----
 - 1 (satu) buah bolpoin merk O Faster;-----
 - 20 (dua puluh) lembar kertas warna putih (untuk catatan rekapan pembeli);-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----**
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening : 5892-01-009353531 atas nama Rohmad Dhofir;-----
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6013010296585145;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohmad Dhofir dengan NIK : 3320091207870001; -----

Dikembalikan pada terdakwa Rohmad Dhofir Als. Ambon Bin Suri;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

-----Bahwa, terdakwa **ROHMAD DHOFIR Als. AMBON Bin SURI**, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira pukul 20.15 Wib., atau setidaknya pada waktu lain masuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Dk. Gedong RT-02/RW-03, Ds. Keling, Kec. Keling, Kab. Jepara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, **TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU**, dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa telah ditangkap petugas Resmob Polres Jepara pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira pukul 20.15 Wib. diruang tamu rumah terdakwa Dk. Gedong RT-02/RW-03, Ds. Keling, Kab. Jepara;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena telah menjual/mengadakan judi togel online hongkong Bandar Online Matertoto dengan sarana HP pada Website “ Togel Online – Togel Hongkong – Bandar Togel “ MASTERTOTO;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan barang bukti sarana judi togel online :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung type A 7 warna hitam model SM-A720F/DS dengan IMEI 1 : 357059081191012 IMEI 2 : 357060081191010;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI Simpedes No.Rek :5892-01-009353531 an. Rohmad Dhofir ;
 3. 1 (satu) buah kartu ATMBank BRI warna biru dengan No.:601301029658545;
 4. Uang tunai Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah bolpoin merk O faster;
 6. 20 (dua puluh) lembar kertas warna putih (untuk catatan rekapan pembeli);
 7. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk an. Rohmad Dhofir Nik : 3320091207870001;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa dirumah sedang melayani pembeli yang datang kerumah terdakwa sebanyak 3 orang dengan cara terdakwa mencatat nomor yang dibeli/dipasang oleh pembeli atau penombok diatas kertas putih yang sudah terdakwa siapkan, lalu pembeli/penombok memberikan uang taruhan pada terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan nomor yang dibeli penombok ke dalam website : <http://mastertoto.org/wap> dengan memasukkan Username dan Password yang dimiliki terdakwa yang sudah ada saldonya, setelah selesai tebakkan angka yang terdakwa tulis diserahkan pada penombok dan terdakwa memfoto angka tebakkan para pembeli untuk arsip terdakwa;
 - Bahwa, permainan judi online hongkong dengan cara pembeli atau penombok menebak 2 angka atau 3 angka atau 4 angka, apabila penebak/penombok menaruh taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika 2 angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka pembeli atau penombok mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka pembeli atau penombok mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika 4 angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka pembeli atau penombok mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa, judi online yang diadakan terdakwa ada Colok Bebas yaitu apabila pembeli atau penombok memasang 1 angka dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , jika angka tebakannya cocok dengan angka yang keluar maka penombok/pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa, Judi togel hongkong online yang terdakwa adakan buka mulai pukul 20.00 Wib. Sampai dengan pukul 22.15 Wib., untuk pengumuman angka judi online keluar sekira pukul 23.05 Wib. dengan cara membuka website tersebut, jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok/pemasang angka yang ditebak keluar/cocok dengan angka yang keluar maka Bandar togel hongkong akan mentransfer ke rekening terdakwa Bank BRI dengan nomor : 5892-01-009353531 an. Rohmad Dhofir dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kemenangan pada penombok yang tebakkan tepat;

- Bahwa, terdakwa dalam menjual atau mengadakan judi togel online sudah 1 tahun bertempat di rumah terdakwa yang berada dipinggir jalan, siapapun bisa masuk dengan mudah, dan saat penangkapan terdakwa mendapatkan uang taruhan judi online sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa sebagai mengecer judi togel online untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari karena tidak bekerja;
- Bahwa, terdakwa dalam mengadakan judi online tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana:**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa, terdakwa **ROHMAD DHOFIR Als. AMBON Bin SURI**, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira pukul 20.15 Wib., atau setidaknya pada waktu lain masuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Dk. Gedong RT-02/RW-03, Ds. Keling, Kec. Keling, Kab. Jepara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, **TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA**, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa telah ditangkap petugas Resmob Polres Jepara pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira pukul 20.15 Wib. di ruang tamu rumah terdakwa Dk. Gedong RT-02/RW-03, Ds. Keling, Kab. Jepara;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena telah menjual/mengadakan judi togel online hongkong Bandar Online Matertoto dengan sarana HP pada Website “ Togel Online – Togel Hongkong – Bandar Togel “ MASTERTOTO;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan barang bukti sarana judi togel online :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung type A 7 warna hitam model SM-A720F/DS dengan IMEI 1 : 357059081191012 IMEI 2 : 357060081191010;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI Simpedes No.Rek :5892-01-009353531 an. Rohmad Dhofir ;
 3. 1 (satu) buah kartu ATMBank BRI warna biru dengan No.:601301029658545;
 4. Uang tunai Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah bolpoin merk O faster;
 6. 20 (dua puluh) lembar kertas warna putih (untuk catatan rekapan pembeli);
 7. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk an. Rohmad Dhofir Nik : 3320091207870001;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa dirumah sedang melayani pembeli yang datang kerumah terdakwa sebanyak 3 orang dengan cara terdakwa mencatat nomor yang dibeli/dipasang oleh pembeli atau penombok diatas kertas putih yang sudah terdakwa siapkan, lalu pembeli/penombok memberikan uang taruhan pada terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan nomor yang dibeli penombok ke dalam website : <http://mastertoto.org/wap> dengan memasukkan Username dan Password yang dimiliki terdakwa yang sudah ada saldonya, setelah selesai tebakkan angka yang terdakwa tulis diserahkan pada penombok dan terdakwa memfoto angka tebakkan para pembeli untuk arsip terdakwa;
 - Bahwa, permainan judi online hongkong dengan cara pembeli atau penombok menebak 2 angka atau 3 angka atau 4 angka, apabila penebak/penombok menaruh taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika 2 angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka pembeli atau penombok mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka pembeli atau penombok mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika 4 angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka pembeli atau penombok mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa, judi online yang diadakan terdakwa ada Colok Bebas yaitu apabila pembeli atau penombok memasang 1 angka dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , jika angka tebakannya cocok dengan angka yang keluar maka penombok/pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa, Judi togel hongkong online yang terdakwa adakan buka mulai pukul 20.00 Wib. Sampai dengan pukul 22.15 Wib., untuk pengumuman angka judi online keluar sekira pukul 23.05 Wib. dengan cara membuka website tersebut, jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok/pemasang angka yang ditebak keluar/cocok dengan angka yang keluar maka Bandar togel hongkong akan mentransfer ke rekening terdakwa Bank BRI dengan nomor : 5892-01-009353531 an. Rohmad Dhofir dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kemenangan pada penombok yang tebakkan tepat;

- Bahwa, terdakwa dalam menjual atau mengadakan judi togel online sudah 1 tahun bertempat di rumah terdakwa yang berada dipinggir jalan, siapapun bisa masuk dengan mudah, dan saat penangkapan terdakwa mendapatkan uang taruhan judi online sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa sebagai mengecer judi togel online untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dan untuk menambah kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa dalam mengadakan judi online tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi ACHMAD ZAENUDIN Bin MASKUP (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang melakukan perjudian jenis Togel Online (Togel Hongkong Bandar Online MASTERTOTO);-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira pukul 20.15 WIB, di ruang tamu dalam rumah Terdakwa, di turut Dukuh Gedong RT. 02 RW. 03 Ds. Keling, Kec . Keling, Kab . Jepara;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat penangkapan, adalah merekap judi Togel Online Togel Hongkong (Bandar Online MASTERTOTO) di dalam rumahnya; -----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu :-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A 7 warna Hitam Model SM A720F / DS dengan IMEI 1 : 357059081191012 IMEI 2 : 357060081191010; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Simpedes No Rek. : 5892 01-009353531 an ROHMAD DHOFIR;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru dengan No. : 601301029658545;-----
- Uang tunai senilai Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah Bollpoint merk O FASTER;-----
- 20 (dua puluh) lembar kertas warna putih (untuk catatan rekapan pembeli);---
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Saudara ROHMAD DHOFIR NIK 3320091207870001;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut, ketika saksi melakukan Penyelidikan, dan dari hasil interogasi yang saksi ketahui, pembeli atau penaruh judi Togel Online Togel Hongkong-Bandar Online MASTERTOTO datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pembeli atau yang mau taruhan menebak nomor yang mau ditaruhkan, dan jika sudah sepakat, maka pembeli atau yang mau taruhan memberikan uang tunai kepada Terdakwa, menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, apabila pembeli atau yang mau taruhan menaruh uang Rp1000,00 (seribu rupiah) jika cocok 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika mendapatkan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika mendapatkan 4 (empat) angka Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang dilakukan Terdakwa ketika pembeli atau yang mau taruhan angka taruhan dengan cara menulis dikertas kecil kira-kira ukuran 5 cm x 8 cm, setelah itu Terdakwa memasukkan nomor tersebut di dalam Website : <http://mastertoto.org/wap> dengan cara memasukkan Username dan Password yang dimiliki Terdakwa yang sudah ada saldonya, selanjutnya tebakkan angka yang ditebak oleh pembeli atau penaruh, setelah itu untuk kertas kecil warna putih yang sudah ditulis angka yang ditebak tersebut diberikan kepada pembeli atau penaruh, sedangkan Terdakwa memfoto kertas kecil yang sudah ditulis angka yang ditebak untuk arsip pembelian judi tersebut, kemudian ada juga judi onlinenya Colok Bebas untuk pembeli atau yang mau taruhan mengatakan nebak 1 (satu) angka jika menebak 1 (satu) angka dengan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan taruhan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) termasuk uang taruhannya. Untuk perjudian jenis togel Online Togel Hongkong- Bandar Online MASTERTOTO tersebut dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.15 WIB, dan untuk pengumuman angka yang dikeluarkan untuk judi togel online tersebut pukul 23.05 WIB, dan jika ada pembeli

Halaman 8 dari Halaman 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penaruh untuk angka yang ditebak keluar, maka untuk uang hasil taruhan sejumlah angka yang ditebak baik jenis togel atau colok bebas akan dikirim oleh Bandar ke Rekening Bank BRI dengan Nomor : 5892 01-009353531 atas nama Terdakwa, selanjutnya uang tersebut akan diberikan kepada pembeli atau penaruh yang menebak secara tepat;-----

- Bahwa rumah Terdakwa berada di pinggir jalan besar (tidak masuk gang) dan Terdakwa merekap togel tersebut di dalam rumah yang dapat dimasuki oleh orang banyak, dan dapat dilihat dari jalan kalau Terdakwa melakukan perekapan atau penjualan judi togel online tersebut;-----
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti autentik yang syah dan pengawas yang berwenang untuk menjual togel tersebut; -----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

2. Saksi AZIS DESTA DWI CAHYO Bin SUKONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang melakukan perjudian jenis Togel Online (Togel Hongkong Bandar Online MASTERTOTO);-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira pukul 20.15 WIB, di ruang tamu dalam rumah Terdakwa, di turut Dukuh Gedong RT. 02 RW. 03 Ds. Keling, Kec . Keling, Kab . Jepara; -----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat penangkapan, adalah merekap judi Togel Online Togel Hongkong (Bandar Online MASTERTOTO) di dalam rumahnya; -----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu :-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A 7 warna Hitam Model SM A720F / DS dengan IMEI 1 : 357059081191012 IMEI 2 : 357060081191010; -
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Simpedes No Rek. : 5892 01-009353531 an ROHMAD DHOFIR;-----
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru dengan No. : 601301029658545; -----
 - Uang tunai senilai Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bollpoint merk O FASTER;-----
- 20 (dua puluh) lembar kertas warna putih (untuk catatan rekapan pembeli); ---
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Saudara ROHMAD DHOFIR NIK 3320091207870001;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut, ketika saksi melakukan Penyelidikan, dan dari hasil interrogasi yang saksi ketahui, pembeli atau penaruh judi Togel Online Togel Hongkong-Bandar Online MASTERTOTO datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pembeli atau yang mau taruhan menebak nomor yang mau ditaruhkan, dan jika sudah sepakat, maka pembeli atau yang mau taruhan memberikan uang tunai kepada Terdakwa, menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, apabila pembeli atau yang mau taruhan menaruh uang Rp1000,00 (seribu rupiah) jika cocok 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika mendapatkan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika mendapatkan 4 (empat) angka Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang dilakukan Terdakwa ketika pembeli atau yang mau taruhan angka taruhan dengan cara menulis dikertas kecil kira-kira ukuran 5 cm x 8 cm, setelah itu Terdakwa memasukkan nomor tersebut di dalam Website : <http://mastertoto.org/wap> dengan cara memasukkan Username dan Password yang dimiliki Terdakwa yang sudah ada saldonya, selanjutnya tebak angka yang ditebak oleh pembeli atau penaruh, setelah itu untuk kertas kecil warna putih yang sudah ditulis angka yang ditebak tersebut diberikan kepada pembeli atau penaruh, sedangkan Terdakwa memfoto kertas kecil yang sudah ditulis angka yang ditebak untuk arsip pembelian judi tersebut, kemudian ada juga judi onlinenya Colok Bebas untuk pembeli atau yang mau taruhan mengatakan nebak 1 (satu) angka jika menebak 1 (satu) angka dengan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan taruhan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) termasuk uang taruhannya. Untuk perjudian jenis togel Online Togel Hongkong- Bandar Online MASTERTOTO tersebut dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.15 WIB, dan untuk pengumuman angka yang dikeluarkan untuk judi togel online tersebut pukul 23.05 WIB, dan jika ada pembeli atau penaruh untuk angka yang ditebak keluar, maka untuk uang hasil taruhan sejumlah angka yang ditebak baik jenis togel atau colok bebas akan dikirim oleh Bandar ke Rekening Bank BRI dengan Nomor : 5892 01-009353531 atas nama Terdakwa, selanjutnya uang tersebut akan diberikan kepada pembeli atau penaruh yang menebak secara tepat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa berada di pinggir jalan besar (tidak masuk gang) dan Terdakwa merekap togel tersebut di dalam rumah yang dapat dimasuki oleh orang banyak, dan dapat dilihat dari jalan kalau Terdakwa melakukan perekapan atau penjualan judi togel online tersebut;-----
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti autentik yang syah dan pengawas yang berwenang untuk menjual togel tersebut; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah petugas Reserse Polres Jepara yang berpakaian preman, ketika Terdakwa sedang berjualan Togel Online Hongkong; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira pukul 20.15 WIB, di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa, di Dkh. Gedong RT. 02 RW. 03 Ds. Keling, Kec. Keling, Kab. Jepara;-----
- Bahwa yang Terdakwa maksud judi Online Hongkong yaitu bahwa Terdakwa menjual Judi Online Hongkong dengan sarana hand phone pada Website" Togel Online Togel Hongkong Bandar Togel "MASTERTOTO";-----
- Bahwa peran Terdakwa pada perjudian Togel Online pada Website Togel Online Togel Hongkong Bandar Togel MASTERTOTO, untuk peran Terdakwa yaitu sebagai pengecer atau penjual togel Online Hongkong; -----
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengecer Togel Online Hongkong yaitu menunggu pembeli togel dan mencatat nomor togel yang di beli oleh pembeli togel; -----
- Bahwa untuk alat dan sarana yang Terdakwa gunakan yaitu : 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A-7, Wama Hitam, Model SM - A720F/DS, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan No rekening : 5892-01-009353531, atas nama ROHMAD DHOFIR, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomer : 6013010296585145, Uang tunai sebesar Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Bolpoin Merk O FASTER, 20 (dua puluh) lembar kertas warna putih (untuk catatan rekapan pembeli), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Atas nama ROHMAD DHOFAR dengan NIK : 3320091207870001; -----
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Online Hongkong, yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira pukul 20.00 WIB, di ruang tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Dkh. Gedong RT. 02 . 03 Ds. Keling, Kec. Keling, Kab. Jepara, Terdakwa sedang melayani pembeli togel yang datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah melayani pembeli sebanyak 3 (tiga) orang, dengan cara Terdakwa mencatat nomor yang di beli orang tersebut di kertas rekap warna putih yang sudah Terdakwa persiapkan, kemudian pembeli tersebut memberikan uang taruhannya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan nomor yang di beli ke dalam Website : <http://mastertoto.org/wap> dengan cara memasukkan Username dan Password yang Terdakwa miliki yang sudah ada Saldonya, selanjutnya tebak angka yang ditebak oleh pembeli atau penaruh Terdakwa tulis angka yang ditebak tersebut di kertas dan Terdakwa berikan kepada pembeli atau penaruh, kemudian Terdakwa memfoto kertas kecil yang sudah ditulis angka yang ditebak untuk arsip pembelian judi tersebut, kemudian pada pukul 23.05 WIB, akan diumumkan nomor togel yang keluar, yang dipasang dari Website tersebut, dan apabila ada pembeli yang nomornya keluar, maka bandar togel online Hongkong tersebut akan mentransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening No rekening : 5892-01 009353531, atas nama ROHMAD DHOFIR, setelah bandar tersebut mentransfer kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut lewat ATM, dan Terdakwa kasihkan kepada pembeli yang nomornya keluar; -----

- Bahwa Terdakwa berjualan togel tersebut sendirian; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Togel Online Hongkong tersebut sudah 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa untuk aturan mainnya yaitu apabila pembeli membeli dengan Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan membeli 4 angka, apabila keluar mendapat Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila keluar 3 angka mendapat uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan apabila yang keluar 2 angka maka pembeli mendapat Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli togel colok yaitu salah satu nomor yang keluar bebas dan apabila pembeli membeli Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu) termasuk uang pembelian colok tersebut; -----
- Bahwa dalam perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Togel Online sejak pukul 20.00 WIB dan tutup jam 22.15 WIB, Terdakwa sudah tidak melayani pembeli; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor judi togel Online Hongkong yang Terdakwa lakukan keluar setiap harinya hanya satu kali, dan keluar pada pukul 23.05 WIB; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak kerja; -----
- Bahwa untuk keuntungan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari; -----
- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari; -----
- Bahwa perjudian jenis togel HK, yang Terdakwa jual tersebut, tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A-7 warna hitam, model SM-A720F/DS dengan No. IMEI 1 : 357059081191012, IMEI 2 : 357060081191010; -----
- 1 (satu) buah bolpoin merk O FASTER; -----
- 20 (dua puluh) lembar kertas warna putih (untuk catatan rekapan pembeli); -----
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. Rek : 5892-01-009353531 a.n ROHMAD DHOFIR; -----
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 601301029658545; --
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n ROHMAD DHOFIR, NIK : 3320091207870001; -----
- Uang tunai senilai Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa ROHMAD DHOFIR Alias AMBON Bin SURI ditangkap oleh pihak Kepolisian, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira pukul 20.15 WIB, di ruang tamu, dalam rumah Terdakwa, di Turut Dukuh Gedong RT. 02 RW. 03 Desa Keling, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, dan pada saat penangkapan, yang dilakukan Terdakwa adalah sedang merekap judi Togel Online Togel Hongkong (Bandar Online MASTERTOTO) di dalam rumahnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A-7 warna hitam, model SM-A720F/DS dengan No. IMEI 1 : 357059081191012, IMEI 2 : 357060081191010, 1 (satu) buah bolpoin merk O FASTER, 20 (dua puluh) lembar kertas warna putih (untuk catatan rekapan pembeli), 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. Rek : 5892-01-009353531 a.n ROHMAD DHOFIR, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 601301029658545, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n ROHMAD DHOFIR, NIK : 3320091207870001, dan Uang tunai senilai Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);-----
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara : pembeli atau penaruh judi Togel Online Togel Hongkong Bandar Online MASTERTOTO datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pembeli atau yang mau taruhan menebak nomor yang mau ditaruhkan, dan jika sudah sepakat, maka pembeli atau yang mau taruhan memberikan uang tunai kepada Terdakwa, menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, apabila pembeli atau yang mau taruhan menaruh uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika cocok 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika mendapatkan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan jika mendapatkan 4 (empat) angka Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); -----
4. Bahwa yang dilakukan Terdakwa ketika pembeli atau penaruh, yang mau ikut taruhan angka, akan mengikuti judi tersebut, kemudian Terdakwa menulis di kertas kecil kira-kira ukuran 5 cm x 8 cm, setelah itu Terdakwa memasukkan nomor tersebut di dalam Website : <http://mastertoto.org/wap>, dengan cara memasukkan Username dan Password yang dimiliki Terdakwa yang sudah ada saldonya, kemudian tebak angka yang ditebak oleh pembeli atau penaruh, yang telah ditulis di kertas kecil warna putih yang sudah ditulis angka yang ditebak tersebut diberikan kepada pembeli atau penaruh, sedangkan Terdakwa memfoto kertas kecil yang sudah ditulis angka yang ditebak untuk arsip pembelian judi tersebut, kemudian ada juga judi onlinenya Colok Bebas untuk pembeli atau yang mau taruhan mengatakan nebak 1 (satu) angka jika menebak 1 (satu) angka dengan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan taruhan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) termasuk uang taruhannya; -----
5. Bahwa untuk perjudian jenis togel Online Togel Hongkong Bandar Online MASTERTOTO tersebut dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.15 WIB, dan untuk pengumuman angka yang dikeluarkan untuk judi togel online tersebut pukul 23.05 WIB, dan jika ada pembeli atau penaruh untuk angka yang ditebak keluar, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang hasil taruhan sejumlah angka yang ditebak baik jenis togel atau colok bebas akan dikirim oleh Bandar ke Rekening Bank BRI dengan Nomor : 5892 01-009353531 atas nama Terdakwa, selanjutnya uang tersebut akan diberikan kepada pembeli atau penaruh yang menebak secara tepat; -----

6. Bahwa rumah Terdakwa berada di pinggir jalan besar (tidak masuk gang), dan pada saat Terdakwa menangkap togel tersebut, di dalam rumah Terdakwa, rumah Terdakwa dapat dimasuki oleh orang banyak, dan dapat dilihat dari jalan, kalau Terdakwa sedang melakukan perekapan, atau sedang melakukan penjualan judi togel online tersebut; -----

7. Bahwa ketika Terdakwa menjual Judi Online Hongkong dengan sarana hand phone pada Website Togel Online Togel Hongkong Bandar Togel "MASTERTOTO" tersebut, di rumah Terdakwa, tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Tanpa mendapat izin; -----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ROHMAD DHOFIR Alias AMBON Bin SURI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Tanpa Mendapat Izin.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dari dilakukan “tanpa mendapat izin” adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan, sehingga permainan Judi Online Hongkong, dengan menggunakan sarana hand phone, pada Website Togel Online Togel Hongkong Bandar Togel “MASTERTOTO” adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, yang terungkap di persidangan, bahwa ketika Terdakwa melakukan Judi Online Hongkong, dengan menggunakan sarana hand phone, pada Website Togel Online Togel Hongkong Bandar Togel “MASTERTOTO”, yang bertempat di dalam rumah Terdakwa, di Turut Dukuh Gedong RT. 02 RW. 03 Desa Keling, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa juga ternyata tidak dapat menunjukkan adanya izin dari perjudian tersebut, dengan taruhan uang, yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa, dan apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, telah secara tegas melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian; ---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perjudian jenis judi Online Hongkong dengan menggunakan sarana hand phone, pada Website Togel Online Togel Hongkong Bandar Togel "MASTERTOTO", dengan taruhan uang, yang dilakukan di rumah Terdakwa, adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan tersebut adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa mendapat izin" telah terpenuhi menurut hukum; --

Ad. 3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan tahu akan akibat dari perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP); -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum yaitu tempat yang dapat dikunjungi umum atau tempat yang dapat didengar atau dilihat oleh tiap-tiap orang tanpa persyaratan tertentu atau ijin dari orang lain, seperti tempat orang biasa melewatinya dan tempat orang berkumpul untuk mengobrol tiap harinya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ROHMAD DHOFIR Alias AMBON Bin SURI ditangkap oleh pihak Kepolisian, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira pukul 20.15 WIB, di ruang tamu, dalam rumah Terdakwa, di Turut Dukuh Gedong RT. 02 RW. 03 Desa Keling, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan, yang dilakukan Terdakwa adalah sedang merekap judi Togel Online Togel Hongkong (Bandar Online MASTERTOTO) di dalam rumahnya; -

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A-7 warna hitam, model SM-A720F/DS dengan No. IMEI 1 : 357059081191012, IMEI 2 : 357060081191010, 1 (satu) buah bolpoin merk O FASTER, 20 (dua puluh) lembar kertas warna putih (untuk catatan rekapan pembeli), 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. Rek : 5892-01-009353531 a.n ROHMAD DHOFIR, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 601301029658545, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n ROHMAD DHOFIR, NIK : 3320091207870001, dan Uang tunai senilai Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);-----

Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara : pembeli atau penaruh judi Togel Online Togel Hongkong Bandar Online MASTERTOTO datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pembeli atau yang mau taruhan menebak nomor yang mau ditaruhkan, dan jika sudah sepakat, maka pembeli atau yang mau taruhan memberikan uang tunai kepada Terdakwa, menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, apabila pembeli atau yang mau taruhan menaruh uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika cocok 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika mendapatkan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan jika mendapatkan 4 (empat) angka Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----

Bahwa yang dilakukan Terdakwa ketika pembeli atau penaruh, yang mau ikut taruhan angka, akan mengikuti judi tersebut, kemudian Terdakwa menulis di kertas kecil kira-kira ukuran 5 cm x 8 cm, setelah itu Terdakwa memasukkan nomor tersebut di dalam Website : <http://mastertoto.org/wap>, dengan cara memasukkan Username dan Password yang dimiliki Terdakwa yang sudah ada saldonya, kemudian tebak angka yang ditebak oleh pembeli atau penaruh, yang telah ditulis di kertas kecil warna putih yang sudah ditulis angka yang ditebak tersebut diberikan kepada pembeli atau penaruh, sedangkan Terdakwa memfoto kertas kecil yang sudah ditulis angka yang ditebak untuk arsip pembelian judi tersebut, kemudian ada juga judi onlinenya Colok Bebas untuk pembeli atau yang mau taruhan mengatakan nebak 1 (satu) angka jika menebak 1 (satu) angka dengan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan taruhan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) termasuk uang taruhannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perjudian jenis togel Online Togel Hongkong Bandar Online MASTERTOTO tersebut dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.15 WIB, dan untuk pengumuman angka yang dikeluarkan untuk judi togel online tersebut pukul 23.05 WIB, dan jika ada pembeli atau penaruh untuk angka yang ditebak keluar, maka untuk uang hasil taruhan sejumlah angka yang ditebak baik jenis togel atau colok bebas akan dikirim oleh Bandar ke Rekening Bank BRI dengan Nomor : 5892 01-009353531 atas nama Terdakwa, selanjutnya uang tersebut akan diberikan kepada pembeli atau penaruh yang menebak secara tepat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi Togel Online, Togel Hongkong Bandar Togel "MASTERTOTO", dengan taruhan uang, yang dilakukan sebelum penangkapan adalah permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPidana, karena permainan judi tersebut, bersifat untung-untungan, tergantung tebakan yang benar;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa tahu, bahwa permainan judi adalah perbuatan yang dilarang, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan pada saat Terdakwa menggunakan rumahnya untuk permainan judi tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, dan akibatnya apabila diketahui atau ditangkap oleh aparat yang berwenang akan dikenakan sanksi yang tegas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah memberikan kesempatan berupa sarana, karena Terdakwa mempegunakan rumahnya, dan hand phone miliknya sebagai sarana permainan judi Togel Online, Togel Hongkong Bandar Togel "MASTERTOTO", karena Terdakwa mendapat keuntungan dari perjudian tersebut, yang berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehari;-----

-----Menimbang, bahwa rumah Terdakwa letaknya, berada di pinggir jalan besar (tidak masuk gang), dan pada saat Terdakwa merekap togel tersebut, di dalam rumah Terdakwa, rumah Terdakwa dapat dimasuki oleh orang banyak, dan dapat dilihat dari jalan, kalau Terdakwa sedang melakukan perekapan, atau sedang melakukan penjualan judi togel online tersebut, sehingga permainan judi tersebut dapat dilihat atau didengar oleh masyarakat, dan pada saat permainan judi tersebut dilakukan penggerebekan, karena informasi dari masyarakat, bahwa di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang ada permainan judi Togel Online, Togel Hongkong Bandar Togel "MASTERTOTO", dengan taruhan uang; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A-7 warna hitam, model SM-A720F/DS dengan No. IMEI 1 : 357059081191012, IMEI 2 : 357060081191010; -----
- 1 (satu) buah bolpoin merk O FASTER; -----
- 20 (dua puluh) lembar kertas warna putih (untuk catatan rekapan pembeli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. Rek : 5892-01-009353531 a.n ROHMAD DHOFIR;-----
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 601301029658545; --
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n ROHMAD DHOFIR, NIK : 3320091207870001;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, dan masih memiliki manfaat bagi Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- Uang tunai senilai Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup, dan berlaku di dalam masyarakat terutama norma hukum, dan norma agama;-----
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat (pekat);-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ROHMAD DHOFIR Alias AMBON Bin SURI** tersebut **diatas**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A-7 warna hitam, model SM-A720F/DS dengan No. IMEI 1 : 357059081191012, IMEI 2 : 357060081191010;--
 - 1 (satu) buah bolpoin merk O FASTER;-----
 - 20 (dua puluh) lembar kertas warna putih (untuk catatan rekapan pembeli);-----

Dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. Rek : 5892-01-009353531 a.n ROHMAD DHOFIR;-----
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 601301029658545;-----
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n ROHMAD DHOFIR, NIK : 3320091207870001;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- Uang tunai senilai Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **SENIN**, tanggal **18 JULI 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **20 JULI 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **PURWANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **MU'ANAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; -----

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

1. **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**

ttd

2. **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PURWANTO, S.H.